



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Tlb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 32 Tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Akasia Gunung Sakti RT 001 RW 002, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

**Herd Junaidi bin Burhanudin**, umur 58 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan TNI AD, tempat tinggal di Jl. Lintas Timur Bujung Tenuk RT 001 RW 002, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut, **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, bukti-bukti serta saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari itu juga dalam register perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Tlb, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Halaman. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Tlb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada Tanggal 14 Agustus 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 424/13/VIII/2013, Tanggal 16 Agustus 2013;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Janda cerai hidup mempunyai satu orang anak dari pernikahan sebelumnya sedangkan Tergugat berstatus Duda cerai mati mempunyai tiga orang anak dari pernikahan sebelumnya;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini belum dikaruniai keturunan;

5.-----  
Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak tanggal 25 Maret 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :

a.-----

Tergugat sering cemburu yang berlebihan;

b.-----

Tergugat sering menghina Penggugat;

c.-----

Tergugat banyak sangkutan hutang keorang lain;

d.-----

anak dari Tergugat menuduh Penggugat meracuni Tergugat;

Halaman 2 dari 24 Halaman. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Tib.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----  
Bahwa, pada tanggal 30 Desember 2020, terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Menggala selatan sedangkan Tergugat saat ini berada di rumah anak Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 6 hari;

7.-----  
Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat diantaranya orang tua dan Kakak Penggugat juga Keluarga Tergugat yaitu anak Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8.-----  
Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

9.-----  
Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1.-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 24 Halaman. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Tib.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin di persidangan untuk mendamaikan para pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk H. Soleh, Lc., M.A sebagai Mediator dalam perkara ini maka ditunjuklah oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Tib.;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 19 Januari 2021, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai, oleh karenanya mediator menyatakan proses mediasi tidak berhasil/gagal;

Bahwa, oleh karena perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksud dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 24 Halaman. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Tib.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 02 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa tidak benar terhadap identitas mengenai alamat Tergugat yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat, namun yang benar Tergugat masih satu alamat dengan Penggugat karena Tergugat sampai saat ini masih satu rumah dengan Tergugat yaitu di Jl. Akasia Gunung Sakti RT 001 RW 002, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;
2. Bahwa terhadap posita 1, 2, dan 4 benar;
3. Bahwa terhadap posita 3 benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tinggal dirumah kediaman bersama sendiri yang dibeli oleh Tergugat dan atas nama Tergugat;
4. Bahwa terhadap posita 5 benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, namun mengenai penyebab pertengkara, sebagai berikut;
  - a. Bahwa terhadap posita 5.a tidak benar karena yang didalilkan Penggugat hanya rekayasa;
  - b. Bahwa terhadap posita 5.b tidak benar karena selama ini Tergugat tidak pernah menghina Penggugat;
  - c. Bahwa terhadap posita 5.c benar sebelumnya Tergugat mempunyai hutang dengan orang lain, namun hutang tersebut sekarang sudah selesai; Karena yang sebenarnya yang menjadi penyebab pertengkaran yaitu Penggugat sering pergi tanpa izin Tergugat;
5. Bahwa terhadap posita 6 tidak benar saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, namun yang benar Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih satu rumah dan benar Tergugat pernah menginap dirumah anak Tergugat namun itu hanya 1 (satu) malam. Bahkan sampai saat ini Tergugat

Halaman 5 dari 24 Halaman. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Tib.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih memberikan nafkah batin kepada Penggugat dan membantu Penggugat menyuci baju dan masak untuk Penggugat;

6. Bahwa terhadap posita 7 tidak benar karena sampai saat ini tidak ada perdamaian dari pihak keluarga;

7. Bahwa sampai saat ini Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1.-----

Menolak gugatan Penggugat;

2.-----

Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada tanggal 02 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai tempat tinggal benar, sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah;

2. Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat sering pergi tanpa izin Tergugat, namun yang benar Penggugat selalu pergi dengan Tergugat bahkan ketika ada acara arisan pun Tergugat selalu diajak pergi meskipun teman-teman yang lain tidak mengajak suami, namun Tergugat masih marah dan cemburu yang berlebihan;

3. Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian;

4. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan ingin bercerai dari Tergugat;

Halaman 6 dari 24 Halaman. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Tib.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan pada hari itu juga, yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat dan keberatan untuk bercerai dari Penggugat, sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 1771056505880005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 06 April 2015, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 424/13/VIII/2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung pada tanggal 16 Agustus 2013, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.2);

Bahwa terhadap kedua bukti tertulis tersebut, Tergugat membenarkan bukti-bukti tersebut;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Halaman 7 dari 24 Halaman. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Tib.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 dan saat ini belum mempunyai keturunan;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup mempunyai 1 (satu) orang anak dari pernikahan sebelumnya sedangkan Tergugat berstatus duda cerai mati mempunyai 3 (tiga) orang anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman saksi (orang tua Penggugat) di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saat ini bawaan Penggugat maupun Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat masih satu rumah karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi, meskipun Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun keduanya sudah tidak saling memperdulikan serta Penggugat dan Tergugat tidur dikamar yang berbeda yang mana sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2019 atau 1 (satu) tahun yang lalu. Adapun yang menjadi penyebabnya yaitu Penggugat dituduh meracuni Tergugat dan Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat mencari laki-laki lain serta Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada istrinya (Penggugat);
- Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat pernah terjadi pertengkaran, bahkan Penggugat pernah menggugat Tergugat di

Halaman 8 dari 24 Halaman. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Tib.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan namun dicabut karena berhasil dipayakan perdamaian oleh keluarga;

- Bahwa pihak keluarga seringkali melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

**2. Reni Putri Yanti binti Ribuan, SB** dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 dan saat ini belum mempunyai keturunan;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup mempunyai 1 (satu) orang anak dari pernikahan sebelumnya sedangkan Tergugat berstatus duda cerai mati mempunyai 3 (tiga) orang anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saat ini bawaan Penggugat maupun Tergugat dari pernikahan pertama tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, Penggugat dan Tergugat tidur dikamar yang berbeda yang mana sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan;

Halaman 9 dari 24 Halaman. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Tib.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2019 yang lalu. Adapun yang menjadi penyebab yaitu Penggugat dituduh meracuni Tergugat dan Tergugat sering cemburu dengan keluarga Penggugat dan dan anak bawaan Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan November 2020, sedangkan pada tahun 2019 saksi pernah melihat keduanya saling mendiamkan;
- Bahwa pihak keluarga seringkali melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat mencukupkan keterangan saksi, sedangkan Tergugat membantah keterangan saksi terkait tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat serta penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, dengan mengajukan alat bukti berupa;

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi surat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melakukan Perjanjian. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, (bukti T.1);
2. Fotokopi surat pernyataan jual beli tanah dan rumah yang diketahui serta dicap dan ditanda tangani oleh lurah Menggala selatan tertanggal 10 April 2020. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, (bukti T.2);

Halaman 10 dari 24 Halaman. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Tib.



3. Fotokopi kwitansi Pembelian rumah dan tanah tertanggal 10 April 2020. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, (bukti T.3);

Bahwa terhadap kedua bukti tertulis tersebut, Penggugat membenarkan bukti-bukti tersebut;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 3**, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah orang tua dari istri pertama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 dan saat ini belum mempunyai keturunan;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup mempunyai 1 (satu) orang anak dari pernikahan sebelumnya sedangkan Tergugat berstatus duda cerai mati mempunyai 3 (tiga) orang anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Menggala;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan saksi tidak mengetahui apakah keduanya masih tidur satu kamar atau sudah pisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis;

Halaman 11 dari 24 Halaman. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Tib.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat keduanya saling mendiamkan;
- Bahwa pada bulan April tahun 2020 Penggugat pernah pergi dari rumah selama 5 hari ke Bandar Lampung, kemudian saksi beserta pihak keluarga berusaha menjemput Penggugat dan melakukan mediasi, hingga akhirnya Penggugat pulang dan kembali bersama membina rumah tangga kembali dengan Tergugat;

- Bahwa saksi dan keluarga besar ingin mengupayakan damai dengan Penggugat dan berusaha menyatukan kembali Penggugat dengan Tergugat;

**2. SAKSI 4**, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 dan saat ini belum mempunyai keturunan;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup mempunyai 1 (satu) orang anak dari pernikahan sebelumnya sedangkan Tergugat berstatus duda cerai mati mempunyai 3 (tiga) orang anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Menggala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat masih satu rumah atau tidak;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Halaman 12 dari 24 Halaman. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Tib.



**3. SAKSI 5**, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 dan saat ini belum mempunyai keturunan;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup sedangkan Tergugat berstatus duda cerai mati;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Menggala;
- Bahwa menurut informasi sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;

**4. SAKSI 6**, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Tergugat karena saksi adalah adik Ipar Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 dan saat ini belum mempunyai keturunan;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup sedangkan Tergugat berstatus duda cerai mati;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Menggala;
- Bahwa saksi tahu sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah karena 2 hari sebelum saksi hadir menjadi saksi

*Halaman 13 dari 24 Halaman. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Tib.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan silaturahmi dirumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa keduanya pisah ranjang, yang saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah berpisah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat bertanya kepada saksi

II yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini masih tinggal satu rumah, saksi tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan saksi tidak mengetahui kejadian Penggugat membawa perabotan rumah milik Tergugat;

Bawah terhadap bukti-bukti yang diajukan Tergugat, Penggugat mengakui semua bukti tertulis sedangkan untuk bukti saksi Penggugat bertanya kepada saksi I yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat tidak berada dirumah kediaman bersama ketika acara kumpul keluarga;

Bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan bahwa selama perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 04 Januari 2021, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan biologis (hubungan suami istri) sebanyak 3 (tiga) kali. Atas pertanyaan Tergugat tersebut Penggugat membenarkan/mengakui masih berhubungan suami istri, namun hanya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan. Begitu pula Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 14 dari 24 Halaman. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Tib.*



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai mana telah diuraikan di atas;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami isteri sebagaimana yang didasarkan pada posita Penggugat serta bukti P-2 (akta autentik), maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan, yaitu bermohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 25 Maret 2019 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering cemburu yang berlebihan, Tergugat sering menghina Penggugat Tergugat banyak sangkutan hutang dengan orang lain dan anak dari Tergugat menuduh Penggugat meracuni Tergugat. Puncaknya sejak tanggal 30 Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah

*Halaman 15 dari 24 Halaman. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Tib.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah bersatu lagi sampai sampai sekarang. Selain itu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat, yaitu posita poin 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa Tergugat pada agenda jawab menjawab telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut;

1. Bahwa tidak benar terhadap identitas mengenai alamat Tergugat yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat, namun yang benar Tergugat masih satu alamat dengan Penggugat karena Tergugat sampai saat ini masih satu rumah dengan Tergugat yaitu di Jl. Akasia Gunung Sakti RT 001 RW 002, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa terhadap posita 3 bahwa benar awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat, namun sekarang dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama sendiri yang dibeli oleh Tergugat dan atas nama Tergugat;
3. Bahwa terhadap posita 5 benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran, namun mengenai penyebab pertengkara;
  - a. Bahwa terhadap posita 5.a tidak benar karena yang didalilkan Penggugat hanya rekayasa;
  - b. Bahwa terhadap posita 5.b tidak benar karena selama ini Tergugat tidak pernah menghina Penggugat;
  - c. Bahwa terhadap posita 5.c benar sebelumnya Tergugat mempunyai hutang dengan orang lain, namun hutang tersebut sekarang sudah diselesaikan;

Karena yang menjadi penyebab pertengkaran yaitu Penggugat sering pergi tanpa izin Tergugat;

4. Bahwa terhadap posita 6 tidak benar saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, namun yang benar Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih satu rumah;

Halaman 16 dari 24 Halaman. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Tib.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap posita 7 tidak benar karena sampai saat ini tidak ada perdamaian dari pihak keluarga;

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan keberatan cerai dan ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, yang untuk kemudian akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian di atas maka permasalahan perkara ini terletak pada;

- Apakah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat?;
- Apakah keengganan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat sebagaimana yang dinyatakan Tergugat dalam persidangan masih relevan untuk dipertimbangkan?;

Menimbang, bahwa oleh karena sebahagian besar dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang. kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya, dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2 yaitu bukti autentik telah memenuhi ketentuan aspek formil sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang bertanda P-1 adalah bukti autentik, yang pada prinsipnya Penggugat ingin menegaskan dan atau membuktikan bahwa substansi alat bukti tersebut berkaitan dengan domisili Penggugat yang berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memiliki kewenangan memeriksa perkara a quo dengan memperhatikan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan

*Halaman 17 dari 24 Halaman. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Tib.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengurangi penilaian pengadilan atas bukti P-2 sebagaimana pertimbangan sebelumnya, Pengadilan perlu menegaskan kembali bahwa surat bukti Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 424/13/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013, telah bermaterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti P-2 tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu **SAKSI 1** (saksi I ibu kandung Penggugat), **Reni Putri Yanti binti Ribuan. SB** (saksi II adik Kandung Penggugat), yang berarti kedua saksi tersebut adalah sebagai (termasuk) orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (utamanya Penggugat), Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi tersebut tidak mengundurkan diri dan sepanjang pemeriksaan perkara ini hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi berkaitan dengan kedudukan para pihak (sebagai hubungan rumah tangga suami isteri/hubungan perkawinan) sehingga memenuhi syarat (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat (2) dan ayat (3) R.Bg) untuk didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi I dan Saksi II Penggugat telah memberikan keterangan yang mana Penggugat mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat tidak harmonis sejak tahun 2019. Saksi-saksi pernah 1 (kali) mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang disebabkan oleh karena Penggugat dituduh meracuni Tergugat dan Tergugat sering cemburu. Selain itu, meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, namun saat ini Penggugat Tergugat sudah pisah ranjang dan saling tidak memperdulikan satu sama lainnya;

*Halaman 18 dari 24 Halaman. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Tib.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun kesaksian saksi-saksi terkait penyebab pertengkaran saling bersesuaian, namun saksi-saksi menyatakan hanya pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar keduanya bertengkar dan berselisih. Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut belum menjelaskan/belum menggambarkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana posita (fundamentum petendi) khususnya yang terkait dengan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan kontradiktif dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang yang menyatakan bahwa keduanya masih melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Lagi pula keduanya sampai saat ini masih tinggal dalam satu rumah di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga rasional apabila keduanya masih menjalin komunikasi dan menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal tersebut menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinilai tidak mempunyai dasar hukum (*rechtelijke ground*) serta tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam meneguhkan dalil bantahannya guna melumpuhkan alat bukti Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.1, T.2, dan T.3 serta 4 (empat) orang saksi secara formil bukti-bukti tersebut telah terpenuhi sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda T.1, T.2 dan T.3. Bukti-bukti tersebut isinya menjelaskan tentang jual beli rumah dan tanah. Meskipun bukti tersebut telah diakui oleh Penggugat, namun setelah bukti tersebut dipelajari oleh Majelis Hakim secara substansial alat bukti tersebut tidak relevan dengan perkara *aquo*, oleh karena bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu **SAKSI 3** ( saksi I adalah orang tua dari istri yang pertama), **SAKSI 4** (saksi II Tetangga

*Halaman 19 dari 24 Halaman. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Tib.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat), **SAKSI 5** (saksi III saudara sepupu Tergugat dan **Ali bin bustomi** (saksi IV adik ipar Tergugat) yang berarti saksi-saksi tersebut termasuk orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi tersebut tidak mengundurkan diri dan sepanjang pemeriksaan perkara ini hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi berkaitan dengan kedudukan para pihak (sebagai hubungan rumah tangga suami isteri/hubungan perkawinan) sehingga memenuhi syarat (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat (2) dan ayat (3) R.Bg) untuk didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian oleh empat orang saksi yaitu saksi I, II, III dan IV menerangkan bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dirumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat. selain itu, Saksi I menjelaskan bahwa benar keduanya pernah bertengkar namun saat itu telah dilakukan mediasi dan Penggugat dengan Tergugat telah harmonis kembali sampai sekarang, kesaksian tersebut secara substansial haruslah dipandang saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta memiliki relevansi dengan pokok persengketaan yang menjadi dalil dalam jawaban Tergugat serta relevan dengan Pengakuan Penggugat dan Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang yang menyatakan bahwa keduanya masih melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang diakui dalam persidangan merupakan bukti yang lengkap/sepurna, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo 1926 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa lagipula apa yang diterangkan oleh para saksi-saksi Tergugat tidak bertentangan dengan akal pikiran/pengetahuan (rasional) dan bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban Tergugat, sehingga harus dinyatakan bahwa kesaksian oleh empat orang tersebut memenuhi syarat ketentuan dalam pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg dan karenanya dalil-dalil Penggugat yang

*Halaman 20 dari 24 Halaman. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Tib.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah Tergugat khususnya tentang dalil ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana pertimbangan sebelumnya haruslah bantahan tersebut dinyatakan benar/terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, yang terbukti dipersidangan adalah dalil bantahan Tergugat sehingga haruslah dinyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dipersidangan diatas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 dan saat ini belum dikaruni anak;
2. Bahwa saksi-saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tinggal satu rumah dirumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa selama perkara ini ditunda Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan biologis layaknya suami istri kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali;
5. Bahwa pihak keluarga Tergugat masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, yang menjadi dasar hukum dari Fundamentum Petendi atau alasan gugatan perceraian Penggugat sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama sampai dengan kelima, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkar 1 (satu) kali. Majelis Hakim berpendapat Pertengkar yang hanya terjadi 1 (satu) kali tersebut tidak menunjukkan/tidak

Halaman 21 dari 24 Halaman. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Tib.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang bahwa yang dimaksud berselisih dan bertengkar terus menerus yaitu gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit untuk membangun rumah tangga ideal yang diharapkan. Hal tersebut kontradiksi/bertentangan dengan Pengakuan Penggugat maupun Tergugat didepan persidangan, ketika persidangan dalam perkara ini ditunda Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri. Lagi pula sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu atap di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang ditampilkan Penggugat dan Tergugat dipersidangan tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, justru Majelis Hakim melihat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat diindikasikan masih harmonis dan masih rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang cukup bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, karena gugatan Penggugat tidak terbukti sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada

*Halaman 22 dari 24 Halaman. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Tib.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (**enam ratus dua puluh ribu rupiah rupiah**);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami **H.Soleh, Lc.,MA.** sebagai Ketua Majelis, **Maulina Nuril Izzati, S.Sy.** dan **Nur Halimah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Evi Andriyani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Ketua Majelis,

**H.Soleh, Lc., MA.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Halaman 23 dari 24 Halaman. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Tib.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maulina Nuril Izzati, S.Ag

Nur Halimah, S.H.I

Panitera Pengganti

Evi Andriyani, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp 500.000,00
4. Biaya PNBPN	:Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>:Rp 620.000,00</b>

(Enam ratus dua puluh ribu rupiah rupiah)